

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI PERBANKAN
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI**

**GUSTI ABIDIN NOOR
NPM. 16.81.0530**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang konsep hukum tindak pidana perbankan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana perbankan. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana ini menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*). Menurut UU No 10 Tahun 1998, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari tiga belas (13) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi, yaitu: 1). Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, 2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, 3). Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, 4). Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafilisiasi, dan pemegang saham bank. Berdasarkan UU 10 Tahun 1998, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana di bidang perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan konsep KUHP yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan bidang hukum administratif yang memuat sanksi pidana. Namun UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank, yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan. undang-undang yang menyokong UU Perbankan dalam menghadapi masalah kejahatan perbankan adalah UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban hukum korporasi sehingga dimungkinkan bank dapat dipidanakan, dengan syarat suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Korporasi, Pidana Perbankan*

PENDAHULUAN

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.¹

Berbicara tentang lembaga perbankan, ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu perbankan dan bank. Perbankan dan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perbankan bahwa: “*Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*”.

Pada butir (2) pasal tersebut ditentukan bahwa: “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep perbankan itu lebih luas dibandingkan dengan konsep bank. Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak, yang mencakup tiga aspek utama yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses kegiatan usaha bank. Bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup dua aspek utama, yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank. Sebagai badan usaha di bidang jasa keuangan, bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sehingga dipercaya oleh masyarakat.²

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, setelah pihak yang bersangkutan memperoleh izin usaha sebagai bank.³

Namun demikian, seperti diketahui di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan semacam simpanan, misalnya yang dilakukan kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga ini tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan dan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴

Sebelum PERMA Nomor: 13 Tahun 2016 ini diterbitkan, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK bahkan sampai hakim pun sulit untuk merumuskan

¹ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 110

² Abdulkadir, *Op.Cit.*, hal. 241.

³ Marulak, *Hukum Pidana Bank* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 44.

⁴ *Ibid.*

dan mempidanakan korporasi, hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih berpegang kepada KUHAP yang fokus pidana hanya diberikan kepada pelaku/pengurusnya (perorangan), padahal secara fakta tidak sedikit korporasi digunakan untuk mempermudah dan menjalankan sebuah sindikat tindak pidana, contohnya korporasi didirikan sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang, atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyamarkan perbuatan maupun hasil tindak pidana. Dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara mengakibatkan timbulnya multitafsir dan pemikiran yang saling berbeda diantara aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan dan sampai penuntutan jarang sekali memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahkan tidak sedikit juga jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan dalih pengurus korporasi sudah dipidana, sudah membayar denda, dan uang pengganti, sehingga korporasi dibiarkan bebas karena kasusnya dianggap selesai.

PEMBAHASAN

Pemeriksaan terhadap Korporasi (Bank) sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus Bank. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi (Bank) memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus Bank dengan surat panggilan yang sah. Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) dalam pemeriksaan wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi (Bank). Dalam hal Korporasi (Bank) telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus Bank untuk mewakili Korporasi (Bank) dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus Bank untuk mewakili Korporasi (Bank) dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa (Pasal 11).

Surat dakwaan terhadap Korporasi (Bank) dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bentuk surat dakwaan merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut (Pasal 12): a. nama Korporasi (Bank), tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi (Bank), jenis Korporasi (Bank), bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi (Bank) dalam sidang Pengadilan. Jika Pengurus Bank tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus Bank lainnya untuk mewakili Korporasi (Bank) sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam hal Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus Bank yang mewakili

Korporasi (Bank) tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Dalam hal Pengurus Bank tidak hadir pada persidangan berikutnya, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus Bank tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya (Pasal 13). Keterangan Korporasi (Bank) merupakan alat bukti yang sah. Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi (Bank) mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya (Pasal 14). Dalam hal Korporasi (Bank) diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus Bank, maka Pengurus Bank yang mewakili Korporasi (Bank) adalah Pengurus Bank yang menjadi tersangka atau terdakwa. Pengurus Bank lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi (Bank) dalam perkara pidana tersebut (Pasal 15). Apabila dilihat dalam keseluruhan substansi PERMA No. 13 Tahun 2016 memang mustahil apabila korporasi (Bank) dikenai hukuman badan atau penjara, hal ini dikarenakan sifat dan bentuk korporasi (Bank) yang memang mustahil untuk diberikan hukuman badan atau penjara, oleh karena itu penerapan hukuman sanksi berupa denda dan penutupan usaha menjadi pilihan yang tepat. Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 diatur apabila korporasi (Bank) tidak dapat membayar denda yang sudah ditentukan maka untuk menutupi kekurangan tersebut harta/aset kekayaan korporasi (Bank) dapat dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus Bank, atau Korporasi dan Pengurus Bank. Hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada masing masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus Bank. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus Bank tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut (Pasal 23).

KESIMPULAN

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana korporasi karena lebih menekankan pada suatu tinjauan kriminologis, dengan tujuan dapat merangsang pemikiran dalam mengembangkan konsep-konsep tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, tindak pidana perbankan tidak menjadi bagian dalam sistem perbankan, namun tindak pidana ini menggunakan sistem perbankan sebagai objek kejahatannya. Berbicara mengenai tindak pidana korporasi, harus dibedakan antara: 1) *crimes for corporation*, 2) *crime against corporation*, 3) *criminal corporation*. *Crimes for corporation* merupakan sebutan lain dari kejahatan korporasi (*corporate crimes*).

Pemeriksaan dan penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi perbankan berdasarkan PERMA No: 13 Tahun 2016 diawali dengan pemanggilan. Pemanggilan terhadap Korporasi (Bank) ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi (Bank) ke alamat tempat kedudukan Korporasi (Bank) atau alamat tempat Korporasi (Bank) tersebut beroperasi. Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi (Bank) dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus. Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman

Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut (Pasal 9). Isi surat panggilan terhadap Korporasi (Bank) setidaknya memuat (Pasal 10).

REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Bachsar Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

BPHN, Departemen Kehakiman, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, Jakarta: BPHN

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Fuad Hasan dalam Herie, 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. Bandung : Rosda Karya
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta: PustakaSinar Harapan
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung)
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Jala Permata)
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco)
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang